

**BUPATI BOGOR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI  
DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perlu diwujudkan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- b. Bahwa agar lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat melakukan fungsinya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, perlu diatur pedoman pembentukan dan hubungan kerjanya dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat: 1. Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMAYSAKATAN DI DESA/KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa;

5. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan ialah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat;
7. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di desa setempat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah atas dasar hasil musyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

Tugas pokok lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam:

- a. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai, kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. menggali memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- c. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari:
  - a. ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab;
  - b. sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  - c. bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
  - d. ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, ditetapkan dengan peraturan desa atau keputusan lurah

## **Bagian kedua**

### **Pengurus**

#### **Pasal 6**

Pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat Desa/Kelurahan setempat yang tidak merangkap jabatan kepada desa/lurah, perangkat desa/kelurahan atau anggota BPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pembentukan Pengurus**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada kepala desa/lurah untuk mendapatkan pengesahan
- (3) Penyusunan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam peraturan desa.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan seperti LKMD, PKK, RW, RT, dan Karang Taruna ini dapat dilakukan atau disesuaikan dengan Peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan bupati.

**Pasal 10**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 15 November 2000

BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 November 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

YUYUN MUSLIKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2000 NOMOR 31.